



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 46.2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan petunjuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan bagi Pemerintah Kalurahan perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan berdasarkan rencana kerja pemerintah kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan yang diatur dengan peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.

4. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah, yang terdiri dari sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
6. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa yang merupakan unsur pembantu Lurah yang mengepalai sekretariat Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKal adalah rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
12. Pendapatan kalurahan adalah semua penerimaan yang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan.
13. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

16. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan.
17. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh pendapatan kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh belanja kalurahan pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Surplus anggaran kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
21. Defisit anggaran kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
22. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengampu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBKal.
23. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBKal.
24. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
26. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disingkat BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

28. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
30. Bupati adalah Bupati Sleman.
31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selanjutnya disingkat Dinas PMK adalah Dinas PMK Kabupaten Sleman.
32. Panewu adalah sebutan Camat yang merupakan Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kapanewon.

BAB II

MUATAN MATERI PEDOMAN PENYUSUNAN APBKal

Pasal 2

- (1) Muatan materi pedoman penyusunan APBKal, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan kalurahan, RKPKal, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBKal;
 - c. kebijakan penyusunan APBKal;
 - d. teknik penyusunan APBKal; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian muatan materi pedoman penyusunan APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APBKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat materi yang bersifat umum.
- (2) Materi yang bersifat khusus dan/atau tahunan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMK setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Penyebutan nomenklatur desa dapat digunakan apabila secara nasional diharuskan menggunakan nomenklatur desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, penyebutan seluruh nomenklatur desa dan kepala desa sebagai berikut:
 - a. Desa dibaca dan dimaknai sebagai Kalurahan; dan
 - b. Kepala Desa dibaca dan dimaknai sebagai Lurah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APBKal tahun anggaran 2023.

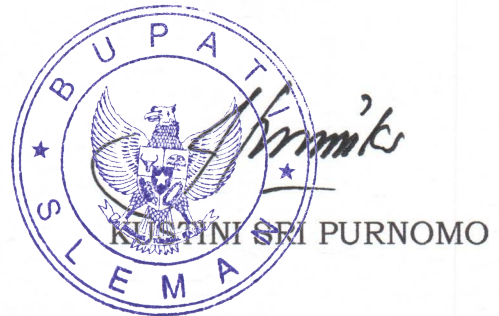
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI SLEMAN,



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 46.2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 46.2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN

URAIAN MUATAN MATERI PEDOMAN PENYUSUNAN APBKal

I. SINKRONINASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN KALURAHAN, RKPKal, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penyusunan APBKal berpedoman pada RKPKal yang telah dibahas dan disepakati melalui forum musyawarah Kalurahan oleh BPKal dan musyawarah perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Kalurahan. RKPKal yang ditetapkan diselaraskan dengan kebijakan perencanaan Daerah dalam dokumen RKPD Kabupaten Sleman tahun berkenaan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sleman menyelaraskan dengan RKPD provinsi dan rencana kerja pemerintah pusat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah pusat memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, termasuk di dalamnya adalah Pemerintah Kalurahan.

Oleh karena itu Pemerintah Kalurahan juga harus mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kalurahan, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dengan Pemerintah Kalurahan yang dituangkan dalam RKPKal yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kalurahan.

Pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masing-masing pemerintahan mempunyai tanggung jawab melaksanakan guna menyukseskan pembangunan nasional. Pemerintah Kalurahan sebagai entitas

pemerintahan paling bawah juga diberikan kewenangan untuk menunjukkan tugas dan tanggung jawab secara tegas. Pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Kalurahan sebagai pernyataan tanggung jawab kewenangannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa secara terstruktur mulai dari pusat sampai Kalurahan kewenangan secara jelas terbagi habis. Oleh karena itu Pemerintah Kalurahan dalam perencanaan dan penganggaran tingkat Kalurahan harus bertumpu pada perencanaan supra Kalurahan dan didasarkan atas kewenangan.

Dalam penyusunan RKPKal yang selanjutnya dianggarkan dalam APBKal, Pemerintah Kalurahan juga harus memperhatikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam prioritas penggunaannya. Prioritas penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan kebijakan tahunan oleh pemerintah pusat yaitu dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Keuangan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kalurahan dan kebijakan penggunaan Dana Desa lebih lanjut tertuang dalam RKPKal yang disepakati bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal dalam bentuk Peraturan Kalurahan tentang RKPKal sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBKal

Penyusunan APBKal didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKal;
- d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Kalurahan lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKal

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan APBKal terkait dengan pendapatan Kalurahan, belanja Kalurahan dan pembiayaan kalurahan adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan yang dianggarkan dalam APBKal merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Kalurahan

Lurah berkewajiban mengintensifkan pendapatan asli Kalurahan yang bersumber dari seluruh potensi yang ada sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

- a. Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari hasil usaha merupakan bagi hasil atas laba BUMKal sebagai pemegang mayoritas modal BUMKal sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pendapatan Kalurahan dari hasil usaha hanya berlaku bagi Pemerintah Kalurahan yang memiliki BUMKal.

- b. Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari hasil aset Kalurahan antara lain:

- 1) Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari tanah Kalurahan.

Semua pendapatan Kalurahan yang berasal dari tanah Kalurahan yang disewakan/dikerjasamakan/bangun guna serah atau bangun serah guna harus didasarkan pada bukti tertulis perjanjian oleh Pemerintah Kalurahan dan pihak ketiga.

Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari tanah Kalurahan terdiri dari:

- a) Penganggaran sumber pendapatan Kalurahan yang bersumber dari tanah kas desa didasarkan pada potensi tanah kas desa yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan secara optimal sesuai dengan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- b) Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari pelungguh tidak masuk dalam APBKal, kecuali apabila pelungguh disewa/dikerjasamakan/bangun guna serah atau bangun serah guna

oleh/dengan pihak ketiga yang terjadi alih fungsi lahan dan harus mendapatkan izin Gubernur. Bagian yang dianggarkan/dimasukkan di APBKal adalah yang menjadi bagian Pemerintah Kalurahan. Pembagian hasil antara Pemerintah Kalurahan dan Pamong Kalurahan pemegang pelungguh diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan dan besaran bagian antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang pelungguh ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Besaran bagian antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang pelungguh tidak boleh merugikan Pemerintah Kalurahan, dan mempertimbangkan penghasilan Pamong Kalurahan lainnya dari pelungguh.

- c) Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari pengareng-areng tidak masuk dalam APBKal, kecuali apabila pengareng-pengareng disewa/dikerjasamakan/bangun guna serah atau bangun serah guna oleh/dengan pihak ketiga yang terjadi alih fungsi lahan dan mendapatkan izin gubernur.

Pembagian hasil antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang pengareng-areng diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan dan besaran bagian antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang pengareng-areng ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Besaran bagian antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang pengareng-areng tidak boleh merugikan Pemerintah Kalurahan.

Potensi pendapatan Kalurahan dari tanah Kalurahan (tanah kas desa, pelungguh, dan pengareng-areng) dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan setiap bidang yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (1) data tanah;
- (2) lokasi tanah;
- (3) jenis pemanfaatan;
- (4) pengguna manfaat; dan
- (5) bukti perjanjian sewa/kerjasama/bangun guna serah atau bangun serah guna dan nilai manfaat.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari tanah Kalurahan. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh Pamong Kalurahan yang mengurus tanah Kalurahan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Kalurahan dari tanah Kalurahan, sebagai berikut:

**RENCANA PENDAPATAN ASLI KALURAHAN
DARI TANAH KALURAHAN**

NO.	NO. PERSIL KLAS/ SHP	LOKASI	JENIS PEMANFAATAN	PENGGUNA	BUKTI PERJANJIAN	JML SETAHUN (Rp)
1.						
2.						
3.						
Dst						
	JUMLAH					

.....,

Menyetujui:
Lurah

Kepala Seksi/Kepala Urusan

.....

- 2) Pendapatan asli Kalurahan yang berasal dari pasar Kalurahan.

Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari pasar Kalurahan didasarkan pada potensi pasar Kalurahan. Pungutan yang dibebankan kepada pemakai pasar Kalurahan dalam bentuk kios atau los pasar atau tempat lainnya diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.

Potensi pendapatan Kalurahan dari pasar Kalurahan dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan setiap pasar yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (a) nama pasar;
- (b) lokasi;
- (c) jumlah kios;
- (d) jumlah los;
- (e) jumlah tempat lainnya;
- (f) nama pemakai; dan
- (g) harga/tarif/pungutan pemakaian.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari pasar Kalurahan. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh bagian/seksi yang mengurus pasar Kalurahan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Kalurahan dari pasar Kalurahan, sebagai berikut:

RENCANA PENDAPATAN ASLI KALURAHAN
DARI PASAR KALURAHAN

NO.	NAMA PASAR DAN LOKASI	JENIS (Kios, Los, Lainnya)	PENGGUNA	TARIF PER HARI/ BULAN	JUMLAH SETAHUN (Rp)
1.	2	3	4	5	6
2.					
3.					
Dst					
	JUMLAH				

.....,

Menyetujui:
Lurah

Kepala Seksi/Kepala
Urusan

.....

.....

- 3) Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari pasar hewan.
- Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari pasar hewan didasarkan pada potensi pasar hewan. Pungutan yang dibebankan kepada pemakai

pasar hewan diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.

Potensi pendapatan Kalurahan dari pasar hewan dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan setiap pasar yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (a) nama pasar;
- (b) lokasi; dan
- (c) jumlah perkiraan hewan sebagai obyek pungutan dan besar pungutan.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari pasar Kalurahan. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh Pamong Kalurahan yang mengurus pasar hewan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Kalurahan dari pasar hewan, sebagai berikut:

RENCANA PENDAPATAN ASLI KALURAHAN
DARI PASAR HEWAN

NO.	NAMA PASAR DAN LOKASI	JUMLAH HEWAN MASUK	TARIF PER HEWAN	JUMLAH PER HARI (Rp)	JUMLAH PER HARI (Rp)	JUMLAH PER HARI (Rp)
1.						
2.						
3.						
Dst						
	JUMLAH					

.....,

Menyetujui:
Lurah

Kepala Seksi/Kepala Urusan

.....

.....

- 4) Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari bangunan Kalurahan, antara lain bangunan kios Kalurahan, gedung pertemuan Kalurahan, gedung olah raga Kalurahan, dan bangunan milik Kalurahan lainnya.

Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari bangunan Kalurahan didasarkan pada potensi bangunan Kalurahan yang dimiliki. Pungutan yang dibebankan kepada pemakai bangunan Kalurahan merupakan pungutan Kalurahan yang berasal dari penggunaan aset tersebut yang diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.

Potensi pendapatan Kalurahan dari bangunan Kalurahan dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran bersangkutan, dengan memuat:

- (a) nama bangunan;
- (b) lokasi bangunan; dan
- (c) jumlah perkiraan pengguna bangunan dan besar pungutan

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari bangunan Kalurahan. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh Pamong Kalurahan yang mengurus bangunan Kalurahan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Kalurahan dari bangunan Kalurahan, sebagai berikut:

RENCANA PENDAPATAN ASLI KALURAHAN
DARI BANGUNAN KALURAHAN

NO.	NAMA BANGUNAN DAN LOKASI	JUMLAH PERKIRAAN PEMAKAI	TARIF (Rp)	JUMLAH PER BULAN(Rp)	JUMLAH SETAHUN (Rp)
1.					
2.					
3.					
Dst					
	JUMLAH				

.....,

Menyetujui:
Lurah

Kepala Seksi/Kepala Urusan

.....

- 5) Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari hutan milik Kalurahan, mata air milik Kalurahan,

pemandian umum Kalurahan, obyek rekreasi Kalurahan, lapangan Kalurahan dan aset lain Kalurahan semua besarannya dituangkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.

Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari aset tersebut didasarkan pada potensi yang dimiliki Kalurahan. Pungutan dibebankan kepada warga atas jasa manfaat yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan.

Potensi pendapatan Kalurahan dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (a) jenis aset Kalurahan;
- (b) lokasi aset Kalurahan;
- (c) jumlah perkiraan pengunjung atau pengguna; dan
- (d) besar pungutan.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari aset Kalurahan dimaksud. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh Pamong Kalurahan yang mengurus aset Kalurahan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Kalurahan dari aset Kalurahan, sebagai berikut:

RENCANA PENDAPATAN ASLI KALURAHAN
DARI ASET KALURAHAN

NO.	JENIS ASET DAN LOKASI	JUMLAH PERKIRAAN PENGUNJUNG/ PEMAKAI/HASIL	TARIF (Rp)	JUMLAH PERBULAN (Rp)	JUMLAH SETAHUN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.					
1	2	3	4	5	6
2.					
3.					
Dst					
	JUMLAH				

.....,

Menyetujui:
Lurah

Kepala Seksi/Kepala Urusan

.....

.....

- 6) Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong-royong.

Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong-royong merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari sumbangan masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik pada tahun anggaran perencanaan. Cara perhitungan dengan memperkirakan jumlah uang atau barang yang dinilai dengan uang pada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APBKal.

Potensi pendapatan Kalurahan dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (a) jenis kegiatan;
- (b) perkiraan swadaya masyarakat dalam bentuk uang/barang;
- (c) perkiraan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk uang/barang dan;
- (d) perkiraan gotong royong dalam bentuk uang/barang.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong-royong. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh Pamong Kalurahan yang mengurus masing-masing kegiatan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Kalurahan dari swadaya dan partisipasi, sebagai berikut:

RENCANA PENDAPATAN ASLI KALURAHAN
DARI SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG-ROYONG

NO.	JENIS KEGIATAN	BANTUAN UANG	BANTUAN BARANG DINILAI DENGAN UANG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.				
2.				
3.				
Dst				
	JUMLAH			

Menyetujui:
Lurah

.....,
Kepala Seksi/Kepala Urusan

.....

.....

*) apabila pendapatan yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong royong tidak dapat diperkirakan dalam penyusunan APBKal, maka dilaporkan pendapatan tersebut dalam laporan realisasi pelaksanaan APBKal semester pertama dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran setelah kegiatan selesai di akhir tahun anggaran sebagai lampiran tambahan dalam Peraturan Kalurahan tentang Laporan Realisasi APBKal.

- 7) Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli Kalurahan, antara lain terdiri dari pungutan Kalurahan, hasil penjualan kekayaan Kalurahan, hasil dan pelepasan tanah Kalurahan tahun berjalan.

Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli Kalurahan merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh pada tahun anggaran perencanaan. Pungutan Kalurahan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan yang memuat objek pungutan Kalurahan dan besaran pungutan Kalurahan per obyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pungutan Kalurahan dalam lain-lain pendapatan asli Kalurahan berasal dari jasa usaha yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan antara lain rumah pondokan, penitipan kendaraan, penggunaan makam bagi jenazah yang bukan warga Kalurahan.

Hasil penjualan kekayaan Kalurahan selain tanah yang dipisahkan merupakan hasil penjualan aset Kalurahan non tanah. Mekanisme penjualan atau penghapusan

aset Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran pendapatan Kalurahan dari hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan dan direncanakan, disesuaikan dengan rencana penjualan dengan tafsiran harga sesuai dengan harga umum/pasar saat itu.

Hasil pelepasan tanah Kalurahan tahun berjalan merupakan perolehan dari penjualan tanah Kalurahan untuk kepentingan umum. Pelaksanaan pelepasan dan penentuan harga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam APBKal belum memuat anggaran pendapatan dari pelepasan tanah Kalurahan sedangkan pada perjalanan tahun anggaran ada pelepasan tanah Kalurahan, maka dilakukan penganggaran dalam Perubahan APBKal. Potensi pendapatan Kalurahan dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan dengan memuat jenis sumber pendapatan dan perkiraan jumlah diperoleh. Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli Kalurahan. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh Pamong Kalurahan yang mengurus masing-masing kegiatan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli Kalurahan dari lain-lain pendapatan asli Kalurahan, sebagai berikut:

RENCANA PENDAPATAN ASLI KALURAHAN
DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI KALURAHAN

NO.	JENIS	JUMLAH PENERIMAAN PER BULAN ATAU PER HARI	JUMLAH SETAHUN (Rp)
1.	Pungutan Kalurahan		
2.	Hasil penjualan aset Kalurahan		
3.	Hasil pelepasan tanah Kalurahan tahun berjalan		
Dst			
	JUMLAH		

Menyetujui:
Lurah

.....,
Kepala Seksi/Kepala Urusan

2. Pendapatan Transfer

- a. Penganggaran pendapatan Kalurahan dari Dana Desa (DD).
Penganggaran DD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang besaran DD pada tahun penyusunan APBKal.

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tentang besaran DD belum ditetapkan, maka penganggaran DD didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus Pemerintahan Kalurahan.

Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus Pemerintahan Kalurahan belum memberikan informasi tentang besaran DD, maka penganggaran DD didasarkan pada besaran DD tahun sebelumnya.

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tentang besaran DD belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus Pemerintahan Kalurahan belum memberikan informasi tentang besaran DD, maka penganggaran DD didasarkan pada besaran DD tahun sebelumnya.

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tentang besaran DD ditetapkan setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan besaran DD dimaksud pada Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal tahun bersangkutan. Dana Desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran pendapatan Kalurahan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).

Penganggaran BHPRD sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran BHPRD pada tahun penyusunan APBKal. Apabila Keputusan Bupati tentang BHPRD belum ditetapkan, maka penganggaran BHPRD didasarkan pada informasi yang

disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus keuangan Daerah.

Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus pendapatan Daerah belum memberikan informasi tentang besaran BHPRD maka penganggaran BHPRD didasarkan pada besaran BHPRD tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi BHPRD tahun tersebut.

Apabila Keputusan Bupati ditetapkan setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan BHPRD dimaksud pada Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal tahun bersangkutan. BHPRD dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada 4 (empat) bidang kewenangan desa dengan prioritas penggunaan untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, pembayaran PBB tanah kas desa dan tambahan BHPRD untuk memberikan insentif tim pengelola PBB P2 Kalurahan.

- c. Penganggaran pendapatan Kalurahan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran ADD sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran ADD tahun penyusunan APBKal.

Apabila Keputusan Bupati tentang ADD belum ditetapkan maka penganggaran ADD didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus Pemerintahan Kalurahan.

Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus Pemerintahan Kalurahan belum memberikan informasi tentang besaran ADD maka penganggaran ADD didasarkan pada besaran ADD tahun sebelumnya.

Apabila Keputusan Bupati ditetapkan setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan ADD dimaksud pada Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal tahun bersangkutan.

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk membayar penghasilan tetap, pembayaran jaminan sosial, dan pembayaran bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru

dan bantuan khusus hari raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga untuk membiayai empat bidang kewenangan Kalurahan.

- d. Penganggaran pendapatan Kalurahan dari bantuan keuangan APBD Provinsi (BKK Provinsi).

Penganggaran BKK Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang besaran BKK Provinsi.

Apabila Keputusan Gubernur tentang besaran BKK Provinsi belum ditetapkan maka penganggarannya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus Bantuan Keuangan Khusus Kalurahan.

Apabila Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus bantuan keuangan khusus Kalurahan belum memberikan informasi tentang besaran BKK Provinsi maka penganggaran bantuan keuangan APBD Provinsi didasarkan pada besaran dalam proposal yang disampaikan.

Dalam hal Keputusan Gubernur ditetapkan setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan besaran BKK Provinsi dimaksud pada Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal tahun bersangkutan.

Apabila permohonan BKK Provinsi tidak disetujui maka kegiatan yang pendanaannya berasal dari sumber tersebut tidak boleh dilaksanakan. BKK Provinsi dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan.

- e. Penganggaran pendapatan Kalurahan dari bantuan keuangan APBD Kabupaten (BKK).

Penganggaran BKK sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran BKK.

Apabila Keputusan Bupati tentang besaran BKK belum ditetapkan, maka penganggarannya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus BKK.

Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus BKK belum memberikan informasi

tentang besaran BKK, maka penganggaran BKK didasarkan pada besaran dalam proposal yang disampaikan.

Dalam hal Keputusan Bupati ditetapkan setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan besaran BKK dimaksud pada Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal tahun bersangkutan.

Apabila permohonan BKK tidak disetujui, maka kegiatan yang pendanaannya berasal dari sumber tersebut tidak boleh dilaksanakan. BKK dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam penggunaannya.

3. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan Kalurahan dari pendapatan lain bersumber dari penerimaan hasil kerjasama Kalurahan, penerimaan bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan, penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain Kalurahan yang sah.

- a. Penganggaran pendapatan Kalurahan yang bersumber dari hasil kerja sama Kalurahan dianggarkan apabila Kalurahan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan besaran sesuai dengan perjanjiannya;
- b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan bersifat sukarela dan tidak boleh ada unsur paksaan dari Pemerintah Kalurahan. Bantuan perusahaan ini dapat berbentuk *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang diberikan ke Pemerintah Kalurahan untuk dikelola. Sedangkan penganggaran pendapatan yang bersumber dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan disesuaikan dengan potensi yang ada dengan perkiraan logis terhadap kemungkinan bantuan dari perusahaan;
- c. Pendapatan Kalurahan yang berasal dari hibah adalah pemberian uang, dari badan/lembaga/organisasi swasta, kelompok masyarakat/perorangan yang bersifat tidak mengikat. Sedangkan pendapatan dari sumbangan adalah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga berupa

uang, tanpa unsur paksaan dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat didasarkan pada potensi dan perkiraan logis terhadap kemungkinan adanya hibah dan sumbangan dimaksud;

- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan, dianggarkan pada APBKal apabila ditemukan kesalahan pada anggaran sebelumnya atau dimasukkan dalam perubahan APBKal apabila kesalahan pada tahun berjalan;
- e. Bunga bank merupakan hasil jasa atas simpanan uang yang ada di bank. Bunga bank diperhitungkan untuk semua bunga atas rekening kas Kalurahan yang dimiliki Kalurahan. Bunga bank direncanakan sesuai dengan besaran bunga yang ditentukan bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan asumsi tahun yang lalu; dan
- f. Pendapatan Kalurahan yang berasal dari pendapatan lain Kalurahan yang sah antara lain dari hadiah yang diterima oleh Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang. Apabila pendapatan lain Kalurahan yang sah belum dimasukkan dalam APBKal, maka harus dimasukkan dalam perubahan APBKal tahun bersangkutan.

B. Belanja Kalurahan

Penyusunan APBKal disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja terutama dalam belanja Kalurahan. Pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;

- b. capaian atas target kinerja yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- c. standar satuan harga yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa.

Belanja Kalurahan digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kalurahan yang terdiri dari:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- b. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Belanja Kalurahan digunakan sesuai prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah Kalurahan (RKPKal) tahun bersangkutan dengan berpedoman pada standar harga barang jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penganggaran belanja Kalurahan dituangkan dalam bentuk kegiatan sesuai kewenangan Kalurahan untuk kemudian dituangkan dalam APBKal tahun bersangkutan.

a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran penghasilan tetap (siltap) Lurah dan Pamong Kalurahan besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan besaran siltap tahun bersangkutan.

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan besaran siltap baru (apabila ada perubahan) belum ditetapkan sampai dengan penyusunan rancangan APBKal maka menggunakan besaran siltap tahun sebelumnya. Siltap Staf Pamong Kalurahan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran siltap Lurah dan Pamong Kalurahan masuk ketentuan perhitungan belanja paling banyak 30% (tiga puluh persen) dalam APBKal sedangkan siltap Staf Pamong Kalurahan masuk dalam ketentuan perhitungan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam APBKal.

- 2) Penganggaran tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan. Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tunjangan yang dapat dianggarkan dalam APBKal yaitu:

- a. tunjangan istri/suami;
- b. tunjangan anak;
- c. tunjangan masa kerja;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan kinerja;
- f. tunjangan penjabat Lurah;
- g. tunjangan pelaksana tugas;
- h. tunjangan pelaksana harian; dan
- i. tunjangan purna tugas

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. tunjangan merupakan belanja pilihan dan dianggarkan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan kemampuan keuangan Kalurahan;
- b. bagi Lurah dapat dianggarkan tunjangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bagi Pamong Kalurahan selain Dukuh dapat dianggarkan tunjangan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kepala Urusan Danarta sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Kalurahan dapat dianggarkan tunjangan pelaksana kebendaharaan Kalurahan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan Kalurahan dapat dianggarkan tunjangan pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan Kalurahan dengan besaran sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Kepala Urusan Tata Laksana dapat dianggarkan tunjangan sebagai pengurus aset Kalurahan dan staf pada Sekretariat Kalurahan yang ditunjuk dapat dianggarkan tunjangan sebagai pembantu pengurus aset Kalurahan;

Selain tunjangan sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf f) diatas kepada Staf Pamong Kalurahan yang melaksanakan tugas atau diberikan tugas tambahan sebagai staf administrasi BPKal diberikan tunjangan staf administrasi BPKal dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan masuk ketentuan perhitungan belanja paling banyak 30% (tiga puluh persen) dalam APBKal.

Penganggaran tunjangan Staf Pamong Kalurahan termasuk staf administrasi BPKal masuk dalam ketentuan perhitungan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam APBKal.

3) Penganggaran jaminan sosial.

Jaminan sosial yang dianggarkan adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penganggaran digunakan untuk membayar iuran jaminan kesehatan nasional atau BPJS kesehatan dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan.

Jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan pembayaran iurannya terdiri dari:

- a) jaminan kecelakaan;
- b) jaminan kematian;
- c) jaminan hari tua; dan
- d) jaminan pensiun.

Besaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan bersumber dari ADD. Jaminan sosial bagi Staf Pamong Kalurahan dengan jumlah paling banyak 8 (delapan) orang bersumber dari ADD. Apabila jumlah Staf Pamong Kalurahan melebihi 8 (delapan) orang maka penganggaran jaminan sosial dari kelebihan jumlah Staf tersebut dianggarkan dari pendapatan Kalurahan kecuali Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan.

4) Penganggaran penerimaan lain yang sah.

Penerimaan lain yang sah terdiri dari:

- a) honorarium tim pelaksana kegiatan;

- b) bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru;
- c) bantuan khusus hari raya;
- d) pelungguh; dan
- e) pengarem-arem.

dengan penjelasan sebagai berikut:

- a).1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Kalurahan, penganggaran honorarium tim pelaksana kegiatan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan, volume dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja dimaksud.
- a).2. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dan/atau anggota tim lainnya dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam tim benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- a).3. Suatu kegiatan tidak dapat diuraikan hanya ke dalam jenis belanja barang jasa yaitu rincian belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan.
- a).4. Tim pengelola kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa untuk masing-masing kegiatan, dengan jumlah anggota tim dan besaran honorarium dihitung berdasarkan Peraturan Bupati.
- b).1. Penganggaran bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru merupakan bantuan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan untuk membantu membiayai anggota keluarga dalam menghadapi tahun ajaran baru.
- b).2. Besaran bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c).1. Penganggaran bantuan khusus hari raya merupakan bantuan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan untuk membantu membiayai perayaan hari raya sebagai hari yang bermakna bagi umat beragama.

c).2. Besaran bantuan khusus hari raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d).1. Hasil pelungguh tidak masuk dalam APBKal.

e).1. Hasil pengarem-arem tidak masuk dalam APBKal.

5) Penganggaran Tunjangan BPKal

a) Penganggaran tunjangan BPKal dialokasikan kepada seluruh anggota BPKal dengan besaran sesuai dengan kedudukannya dalam BPKal atau disebut tunjangan kedudukan. Besaran tunjangan kedudukan BPKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Kalurahan serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan memperhatikan kelayakan, kewajiban, beban tugas dan tanggung jawab. Tunjangan BPKal dianggarkan setiap bulan untuk setiap anggota selama 1 (satu) tahun.

b) Selain tunjangan kedudukan, BPKal dapat diberikan tunjangan kinerja dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja BPKal hanya dapat bersumber dari pendapatan asli Kalurahan.

c) Selain tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja, BPKal dapat diberikan uang sidang sebagai bentuk penghargaan atas sidang yang dilaksanakan oleh anggota BPKal. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Sidang BPKal adalah sidang dalam rangka pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk menetapkan rancangan peraturan kalurahan menjadi peraturan Kalurahan.

Tunjangan BPKal dianggarkan dalam kegiatan Penyediaan Operasional BPD serta masuk dalam ketentuan perhitungan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBKal.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Penganggaran belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kegiatan untuk penggunaan 1 (satu) tahun anggaran atau waktu penyelesaian kegiatan. Penganggaran belanja barang dan jasa didasarkan atas Peraturan Bupati tentang Standar

Harga Barang dan Jasa tahun bersangkutan. Apabila Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun yang bersangkutan belum ditetapkan maka menggunakan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun sebelumnya.

1) Belanja Barang Perlengkapan

Belanja barang perlengkapan antara lain meliputi perlengkapan alat tulis dan benda pos, perlengkapan alat listrik, alat-alat rumah tangga, peralatan dan bahan kebersihan, bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran, cetak/penggandaan, barang konsumsi/makan dan minum, bahan material, bendera/umbul-umbul/spanduk, pakaian dinas/seragam/atribut, obat-obatan, pakan hewan/ikan, obat-obatan hewan, pupuk/obat-obatan pertanian, dan barang perlengkapan lain.

- a. Penganggaran belanja barang perlengkapan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas, jumlah personel, volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya.
- b. Penganggaran belanja cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas beban kerja kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dalam satu tahun anggaran.
- c. Penganggaran belanja makan minum dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, rapat-rapat atau pertemuan rutin Kalurahan, penerimaan tamu, dan acara lainnya. Tidak diperbolehkan menganggarkan belanja makan minum untuk keperluan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang bersifat rutin harian. Kebutuhan makan minum harian merupakan kebutuhan pribadi dan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan.
- d. Penganggaran barang perlengkapan berupa pakaian dinas bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, seragam bagi anggota lembaga kemasyarakatan Kalurahan, dan anggota BPKal disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas jumlah personel dan memperhitungkan aspek kelayakan seragam yang sudah diadakan sebelumnya sehingga tidak dibenarkan menganggarkan belanja pakaian

dinas atau seragam untuk jenis yang sama setiap tahun anggaran.

Pakaian dinas bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan yang dapat dianggarkan adalah pakaian dinas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian seragam bagi anggota BPKal dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan diatur dengan peraturan Lurah.

Penganggaran pakaian seragam bagi anggota BPKal dianggarkan pada kegiatan Penyediaan Operasional BPD serta masuk ketentuan belanja paling banyak 30% (tiga puluh persen) dalam APBKal sesuai peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pakaian seragam bagi lembaga kemasyarakatan Kalurahan dianggarkan pada kegiatan lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan masuk ketentuan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam APBKal sesuai peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk pelaksanaan operasional kegiatan atau pada kegiatan operasional Pemerintah Kalurahan serta operasional BPKal didasarkan atas kebutuhan nyata yang diperhitungkan atas jumlah personel, estimasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam 1 (satu) tahun atau dalam penyelesaian kegiatan dan realisasi kebutuhan tahun sebelumnya.

Penganggaran BBM didasarkan atas harga tertinggi pada saat dilakukan penyusunan APBKal yang didasarkan atas harga resmi pemerintah. Pelaksanaan belanja BBM hanya dapat dilakukan pada tempat penjualan BBM yang memakai harga resmi pemerintah.

Penganggaran belanja BBM disesuaikan dengan kebutuhan atas operasional perjalanan yang menggunakan kendaraan dan untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan seperti perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, peninjauan lokasi, monitoring, dan kegiatan lapangan lainnya.

2) Belanja Jasa Honorarium.

Belanja jasa honorarium antara lain meliputi honorarium tim yang melaksanakan kegiatan, pembantu tugas umum Kalurahan/operator, honorarium/insentif pelayanan Kalurahan, honorarium ahli/profesi/konsultan/narasumber, honorarium petugas, dan honorarium lainnya.

- a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Kalurahan, penganggaran honorarium tim pelaksana kegiatan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan, volume dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dan/atau anggota tim lainnya dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam tim benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- b. Penganggaran pembantu tugas umum Kalurahan/operator, honorarium/insentif pelayanan Kalurahan dan honorarium petugas digunakan untuk membayar jasa seperti tenaga operator dengan keterampilan/kecakapan tertentu, insentif kader posyandu, tenaga pengelola PAUD, tenaga kesehatan Kalurahan pada pos bersalin Kalurahan atau pos kesehatan Kalurahan atau pos pembinaan terpadu (Posbindu), kader kesehatan atau kader keluarga berencana, tenaga kebersihan, tenaga penjaga malam, tenaga caraka, dan/atau tenaga lain yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- c. Penganggaran honorarium narasumber/ahli apabila dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan secara umum yang membutuhkan narasumber/ahli dalam pelaksanaannya. Penganggaran honorarium narasumber/ahli disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun berkenaan.

- d. Kegiatan yang dapat dianggarkan honorarium narasumber adalah kegiatan yang sifatnya pembinaan, pelatihan, workshop, sosialisasi, lokakarya, seminar, bimbingan teknis, kursus, atau kegiatan sejenis yang membutuhkan keahlian sesuai dengan pokok masalahnya.
- e. Khusus pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kalurahan dapat dianggarkan honorarium petugas dalam pelaksanaan intensifikasi yang dapat melibatkan RT dan RW sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan. Sumber dana yang digunakan berasal dari bagian pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima pada tahun berkenaan.
- f. Kegiatan lainnya yang membutuhkan tenaga, selain tim pelaksana kegiatan, dapat menganggarkan honorarium tersebut di atas sesuai kebutuhan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak masuk dalam hitungan persentase ketentuan tim pelaksana kegiatan.

3) Belanja Perjalanan Dinas.

Penganggaran belanja perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah digunakan untuk keperluan perjalanan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan, anggota BPKal serta tim pelaksana kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Kalurahan secara umum baik untuk operasional pemerintah Kalurahan, operasional BPKal, dan untuk melaksanakan kegiatan yang dianggarkan dalam kegiatan masing-masing. Dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan Kalurahan, penganggaran belanja perjalanan dinas luar daerah harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, sebagai berikut:

- (a) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (b) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (c) dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa dan dibayarkan secara lumpsum.

- (d) uang makan, uang saku, uang transport lokal dibayarkan secara lumpsum.
- (e) perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dalam bentuk uang tunai secara lumpsum.
- (f) apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan, anggota BPKal serta tim pelaksana kegiatan biayanya ditanggung oleh penyelenggara atau pihak yang mengundang maka biaya perjalanan dinas tidak dapat diberikan lagi.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan/atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam daerah, dinas luar daerah, atau dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dibuat laporan sebagai lampiran pertanggungjawaban anggaran.

Penganggaran perjalanan dinas untuk studi banding atau dengan nama lain harus proporsional sumber dananya yang berasal dari pendapatan asli Kalurahan dengan sumber pendapatan transfer non dana desa dan lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

Tidak dibenarkan anggaran perjalanan dinas untuk studi banding atau dengan nama lain diambilkan dananya dari pendapatan transfer seluruhnya, oleh karena itu dapat dianggarkan dengan ketentuan:

- (1) 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan asli Kalurahan;
dan
- (2) 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan transfer non Dana Desa dan non bantuan keuangan khusus ke Kalurahan serta dari lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

Dalam pelaksanaan studi banding tidak boleh mengganggu atau menghentikan pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat sehingga harus diatur waktu dan personelnnya agar penyelenggaraan pelayanan tetap berjalan pada jam kerja. Pelaksanaan studi banding harus mendapatkan izin Bupati.

Penganggaran uang transport hanya dapat dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya melibatkan unsur dari luar Pemerintah Kalurahan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kalurahan melalui kegiatan pelatihan, workshop, sosialisasi, lokakarya, seminar, bimbingan teknis, kursus, atau kegiatan yang sejenis. Uang transport hanya diberikan kepada peserta dari luar unsur pemerintah Kalurahan dalam kegiatan tersebut.

Uang transport juga dapat dianggarkan pada kegiatan musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan oleh BPKal untuk seluruh peserta musyawarah Kalurahan, undangan, dan tim pendamping.

Tidak dibenarkan penganggaran uang transport untuk kegiatan pertemuan, koordinasi, rapat atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan intern oleh Pemerintah Kalurahan atau internal BPKal.

4) Belanja Jasa Sewa

Penganggaran belanja jasa sewa digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan operasional pemerintah Kalurahan yang sarana atau prasarannya tidak dimiliki atau tidak dapat disediakan Pemerintah Kalurahan. Belanja sewa dianggarkan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan yang benar-benar sangat diperlukan dengan terlebih dahulu mengoptimalkan penggunaan aset Kalurahan milik sendiri. Belanja sewa yang dapat dianggarkan antara lain meliputi: sewa bangunan/gedung/ruang, sewa peralatan/perlengkapan, sewa sarana mobilitas, dan sewa lainnya.

5) Belanja Operasional Perkantoran

Penganggaran belanja operasional perkantoran digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasional Pemerintah Kalurahan. Penganggaran belanja operasional perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas beban jasa yang

ditanggung dan menjadi kewajiban Pemerintah Kalurahan dalam satu tahun anggaran.

Belanja operasional seperti belanja jasa langganan listrik, langganan air bersih, langganan majalah/surat kabar, langganan telepon, langganan internet, kurir/pos/giro, jasa perpanjangan izin/pajak dan operasional perkantoran lain-lain hanya dapat dibayarkan atas nilai resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa tanpa melalui pihak perantara.

Penganggaran pajak kendaraan bermotor milik Pemerintah Kalurahan bersifat wajib bagi Kalurahan yang memiliki aset kendaraan bermotor dengan besaran disesuaikan dengan besaran pajak dan estimasi kenaikan pajak apabila ada.

Penganggaran pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah kas desa wajib dianggarkan setiap tahun atas tanah kas desa yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan untuk sumber pendapatan, sedangkan tanah desa yang digunakan untuk pelungguh dan pengarem-arem menjadi tanggung jawab Lurah, Pamong Kalurahan, atau Staf Pamong kalurahan yang memperoleh manfaat.

6) Belanja Pemeliharaan

Penganggaran belanja pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana Kalurahan.

Penganggaran belanja pemeliharaan mesin, kendaraan bermotor, dan peralatan kantor disesuaikan dengan kebutuhan nyata terhadap kebutuhan pemeliharaan atas barang atau aset Kalurahan tersebut yang rusak dan/atau sangat perlu dilakukan pemeliharaan dengan memperhitungkan nilai ekonomis barang atau aset Kalurahan dimaksud. Penganggaran pemeliharaan bangunan, jalan, jembatan dan jaringan dilakukan dengan memprioritaskan prasarana yang mengalami kerusakan berat dan sesuai dengan usulan dan kebutuhan warga Kalurahan.

7) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Penganggaran barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat digunakan untuk mendukung atau menunjang pelaksanaan kegiatan Kalurahan.

Penganggaran tersebut harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, berdasarkan asas keadilan, pemerataan, prioritas, dan tanpa unsur kepentingan lainnya.

Belanja beasiswa berprestasi/masyarakat miskin benar-benar didasarkan pada data yang akurat dan menghindari pemberian berdasarkan kolusi dan nepotisme Pemerintah Kalurahan.

Penganggaran barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat dapat dianggarkan dalam kegiatan operasional Lurah dan Pamong Kalurahan.

Penganggaran pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan sesuai kebutuhan barang yang akan diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan tidak didasari atas kepentingan pribadi atau kelompok dan sudah termuat dalam RKPKal.

Penganggaran barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan dalam kegiatan operasional Lurah dan Pamong Kalurahan dimaksudkan sebagai upaya memberikan ruang kepada Lurah atau Pamong Kalurahan sebagai pejabat publik di Kalurahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, berkenaan atas jabatannya tersebut mempunyai kedudukan sosial yang dipandang mampu sehingga membutuhkan belanja sosial ke masyarakat atau dengan kata lain bahwa belanja operasional ini merupakan dana taktis bagi Lurah dan Pamong Kalurahan. Termasuk di dalam kegiatan operasional Pamong Kalurahan adalah belanja operasional bagi pelaksana tugas kewilayahan.

Penganggaran belanja operasional tersebut tersebut harus benar-benar didasarkan atas kebutuhan sosial masing-masing Lurah dan Pamong Kalurahan serta sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan sehingga peruntukannya dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan belanja operasional tidak digunakan untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan jabatannya sebagai Lurah dan Pamong Kalurahan sehingga harus disalurkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam pertanggungjawabannya. Penyaluran kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut dapat berupa uang atau barang

dengan menggunakan kelengkapan alat bukti yang lengkap dan sah sesuai kaidah pertanggungjawaban keuangan.

Penganggaran operasional Lurah dan Pamong Kalurahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan hanya apabila benar-benar penting dan dibutuhkan.

Besaran operasional Lurah dan Pamong Kalurahan untuk Lurah dan setiap Pamong kalurahan per tahun diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Kalurahan dengan pendapatan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - (b) Kalurahan dengan pendapatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - (c) Kalurahan dengan pendapatan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling banyak sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan
 - (d) Kalurahan dengan pendapatan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling banyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- 8) Penganggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Operasional Pemerintah Kalurahan dan Operasional BPKal serta Operasional RT/RW

Penganggaran belanja barang dan jasa untuk operasional Pemerintah Kalurahan, operasional BPKal, dan operasional RT/RW dalam jumlah yang cukup untuk waktu satu tahun. Jenis barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga dengan memperhitungkan kebutuhan dan ketersediaan sisa barang dan jasa tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja barang dan jasa operasional Pemerintah Kalurahan, operasional BPKal, dan operasional untuk RT/RW disesuaikan dengan kebutuhan riil yang didasarkan atas beban, volume kerja dan intensitas kegiatan yang dilaksanakan.

Belanja barang dan jasa untuk operasional BPKal masuk ketentuan belanja paling banyak 30% (tiga puluh persen) dalam APBKal, sedangkan untuk operasional Pemerintah Kalurahan

dan operasional RT/RW masuk ketentuan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam APBKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Penganggaran Insentif RT/RW

- a) Penganggaran insentif RT/RW dialokasikan kepada ketua RT/RW dengan besaran yang sama atau dengan besaran sesuai dengan kedudukan RT dan RW. Besaran insentif RT/RW ditetapkan dengan keputusan Lurah serta memperhatikan kelayakan, kewajaran, beban, tugas dan tanggung jawab ketua RT/RW serta sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- b) Insentif RT/RW paling sedikit diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Insentif RT/RW diberikan dalam bentuk uang tunai kepada ketua RT/RW untuk menunjang kegiatan RT/RW.
- c) Belanja insentif RT/RW masuk ketentuan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam APBKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penganggaran Belanja Modal

- 1) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Penganggaran belanja modal untuk operasional Pemerintah Kalurahan, operasional BPKal, dan operasional RT/RW diperuntukkan untuk belanja sesuai dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas jumlah personel, estimasi kebutuhan dalam 1 (satu) tahun dan kemungkinan terjadinya kerusakan atau tidak layak pakai terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki Kalurahan.

- 3) Penganggaran belanja aset milik Kalurahan dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan kebutuhan Kalurahan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri terutama produk-produk Kalurahan.
- 4) Penganggaran pengadaan aset milik Kalurahan didasarkan atas perencanaan kebutuhan barang yang disusun dengan

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kalurahan.

- 5) Pemerintah Kalurahan harus memprioritaskan alokasi belanja modal atau pemeliharaan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 6) Belanja modal dilaksanakan dengan cara swakelola dan apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- 7) Penganggaran belanja modal pengadaan tanah
 - a) Penganggaran belanja modal pengadaan tanah wajib dianggarkan setiap tahun bagi Kalurahan yang mempunyai uang hasil pelepasan tanah Kalurahan. Penganggarnya yaitu sejumlah uang yang ada dalam saldo uang tanah di rekening kas Kalurahan di bank.
 - b) Apabila belanja modal tanah belum dianggarkan dalam APBKal tahun berkenaan, maka belanja modal tanah tetap dapat dilaksanakan dan selanjutnya dicantumkan dalam perubahan APBKal.
- 8) Penganggaran Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
 - a) Penganggaran belanja komputer/printer didasarkan atas kebutuhan riil sesuai beban dan volume pekerjaan. Penganggaran belanja laptop untuk Lurah dan Pamong Kalurahan dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan RKPKal dan dipergunakan benar-benar untuk kepentingan dinas.
 - b) Tidak diperbolehkan penganggaran belanja alat komunikasi seperti *handphone* (HP) atau telepon seluler atau alat komunikasi sejenis untuk Lurah dan Pamong Kalurahan beserta pulsanya.
- 9) Penganggaran Belanja Modal Kendaraan
 - a) Penganggaran kendaraan dinas roda dua dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional Lurah dan Pamong Kalurahan dalam menunjang tugas kedinasan Pemerintah Kalurahan dan penggunaannya benar-benar untuk kepentingan dinas.
Kendaraan dinas roda dua yang dapat dianggarkan adalah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi medan Kalurahan, wajar dan proporsional terhadap kegunaannya,

dengan kapasitas mesin paling tinggi 250 cc (dua ratus lima puluh *centimeter cubic*).

- b) Penganggaran kendaraan dinas roda tiga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kalurahan dan penggunaannya benar-benar untuk kepentingan dinas.

Kendaraan dinas roda tiga yang dapat dianggarkan adalah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi medan Kalurahan, wajar dan proporsional terhadap kegunaannya, dengan kapasitas mesin paling tinggi 300 cc (tiga ratus *centimeter cubic*).

- c) Penganggaran kendaraan dinas roda empat dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional Lurah guna menunjang tugas kedinasannya atau untuk kegunaan operasional Pemerintah Kalurahan secara umum dan penggunaannya benar-benar untuk kepentingan dinas.

Kendaraan dinas roda empat yang dapat dianggarkan adalah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi medan Kalurahan, wajar dan proporsional terhadap kegunaannya, dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus *centimeter cubic*).

- c) Penganggaran kendaraan dinas roda empat atau lebih lainnya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kalurahan guna menunjang kebutuhan tertentu sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- d) Kendaraan dinas dapat diganti apabila sudah mencapai umur penggunaan selama 10 (sepuluh) tahun.
- e) Pembelian kendaraan dinas harus dalam keadaan baru, tidak diperbolehkan membeli kendaraan bermotor bekas, tangan kedua, atau lebih.

- 10) Penganggaran Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
Penganggaran belanja modal untuk bangunan perkantoran Kalurahan atau bangunan penunjang perkantoran Kalurahan yang lain dilaksanakan secara cermat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan bangunan yang sudah ada dan mengedepankan penganggaran belanja modal infrastruktur Kalurahan.

11) Penganggaran Belanja Modal Jaringan/Instalansi, Penganggaran Belanja Modal Lainnya.

Penganggaran belanja tersebut harus disesuaikan dengan RKPKal tahun berkenaan dengan cara swakelola dan mengoptimalkan sumber daya lokal Kalurahan setempat, baik sumber daya alam maupun sumber daya tenaga kerja. Tenaga kerja dioptimalkan warga Kalurahan setempat guna membuka lapangan kerja terutama bagi pengangguran, setengah pengangguran, keluarga miskin dan keluarga yang mempunyai keluarga kurang gizi atau anak *stunting*.

d. Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

- 1) Penganggaran belanja setiap bidang dituangkan dalam bentuk kegiatan dalam sub bidang yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalurahan. Penyusunan anggaran setiap kegiatan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
- 2) Penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal pada kegiatan pada sub bidang tersebut agar mengutamakan produksi lokal Kalurahan setempat dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat dan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penganggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

- 1) Penganggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Kalurahan dalam jumlah lumpsom dan tidak diuraikan ke dalam jenis belanja.
- 2) Penganggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Kalurahan disesuaikan dengan perkiraan atas kejadian tersebut untuk jangka waktu satu tahun dengan memperhitungkan kejadian atau potensi bencana dan dalam jumlah anggaran yang cukup.

- f. Apabila terjadi perbedaan mendasar antara standar harga yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun berkenaan dengan harga umum di pasar, penganggaran dapat ditempuh dengan cara survei terhadap harga barang dan jasa dimaksud paling sedikit pada 2 (dua) tempat penyedia barang dan jasa, dengan membuat berita acara, untuk kemudian harga terendah yang digunakan.
 - g. Surplus/Defisit APBKal
 - 1) Surplus atau defisit APBKal adalah selisih antara anggaran pendapatan Kalurahan dengan anggaran belanja Kalurahan.
 - 2) Dalam hal APBKal diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan penyertaan modal ke BUMKal, dan/atau pembentukan dana cadangan.
 - 3) Dalam hal APBKal diperkirakan defisit, Pemerintah Kalurahan menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.
 - 4) APBKal pada prinsipnya menganut asas anggaran berimbang antara pendapatan dan belanja, namun demikian dapat dilakukan defisit paling banyak sebesar sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhitungkan perkiraan yang cermat untuk menghindari kekurangan penganggaran.
3. Pembiayaan Kalurahan
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA diuraikan dengan menggunakan format tabel sebagai berikut:

SiLPA TAHUN ANGGARAN

Tabel Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
4.1.	Pelampauan Penerimaan PADesa	

1	2	3
4.1.1	Hasil Usaha	
4.1.2	Hasil Aset	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	
4.2	Pelampauan Penerimaan Pend. Transfer	
4.2.1	Dana Desa	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	
4.2.4	Bantuan Keuangan Propinsi	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	
4.3	Pelampauan Pendapatan lain-lain	
4.3.1	Penerimaan dari hasil kerja sama Desa	
4.3.2	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa	
4.3.3	Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	
4.3.4	Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	
4.3.5	Bunga bank	
4.3.6	Pendapatan lain desa yang sah	
1	Sisa Penghematan Belanja Bidang Pemerintahan Desa	
1.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang	
1.x.x	Kegiatan 1	
1.x.x	Kegiatan 2	
1.x.x	Kegiatan 3	
1.x.x	Kegiatan dst	
1.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang	
1.x.x	Kegiatan 1	
1.x.x	Kegiatan 2	
1.x.x	Kegiatan 3	
1.x.x	Kegiatan dst	
2	Sisa Penghematan Belanja Bidang Pembangunan Desa	
2.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang	
2.x.x	Kegiatan 1	
2.x.x	Kegiatan 2	
2.x.x	Kegiatan 3	
2.x.x	Kegiatan dst	
2.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang	
2.x.x	Kegiatan 1	
2.x.x	Kegiatan 2	
2.x.x	Kegiatan 3	
2.x.x	Kegiatan dst	
3	Sisa Penghematan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
3.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang	
3.x.x	Kegiatan 1	
3.x.x	Kegiatan 2	
3.x.x	Kegiatan 3	
3.x.x	Kegiatan dst	
3.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang	
3.x.x	Kegiatan 1	

1	2	3
3.x.x	Kegiatan 2	
3.x.x	Kegiatan 3	
3.x.x	Kegiatan dst	
4	Sisa Penghematan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
4.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang	
4.x.x	Kegiatan 1	
4.x.x	Kegiatan 2	
4.x.x	Kegiatan 3	
4.x.x	Kegiatan dst	
4.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang	
4.x.x	Kegiatan 1	
4.x.x	Kegiatan 2	
4.x.x	Kegiatan 3	
4.x.x	Kegiatan dst	
5	Sisa Penghematan Belanja Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	
5.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang penanggulangan bencana	
5.x.x	Kegiatan 1	
5.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang keadaan darurat	
5.x.x	Kegiatan 1	
5.x	Sisa Penghematan Belanja Sub Bidang mendesak desa	
5.x.x	Kegiatan 1	

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai dengan Peraturan Kalurahan tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Hasil kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil kekayaan Kalurahan yang dipakai oleh BUMKal dan menghasilkan pendapatan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Dana cadangan dianggarkan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya atau apabila APBKal mengalami surplus.
- 2) Penyertaan modal Kalurahan adalah penyertaan modal pada BUMKal yang dilakukan dengan mengalokasikan surplus APBKal untuk penyertaan modal atau dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Penyertaan modal ke BUMKal ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

- 4) Penyertaan modal ke BUMKal harus didahului dengan analisa kelayakan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal.
- c. SiLPA Tahun Berjalan
- 1) Pemerintah Kalurahan menetapkan SiLPA tahun anggaran berjalan bersaldo nol (0), kecuali mengalokasikan surplus untuk penyertaan modal pada BUMKal.
 - 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APBKal menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, Pemerintah Kalurahan harus memanfaatkannya untuk penambahan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau untuk pengeluaran pembiayaan.
 - 3) Dalam hal perhitungan SiLPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Kalurahan melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan prioritas Kalurahan, pengurangan kegiatan yang kurang prioritas dan atau pengurangan volume kegiatannya.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBKal

Dalam penyusunan APBKal, Pemerintah Kalurahan dan BPKal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lurah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal paling lambat awal minggu pertama bulan Oktober.

Lurah dan BPKal harus menyetujui bersama rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal setiap tahun paling lambat tanggal 31 Oktober. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBKal adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	2	3	4
1	Penyusunan RKPKal ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan	Akhir bulan September	
2	Penyusunan rancangan APBKal	Bulan September	1 (satu) bulan
3	Penyampaian rancangan APBKal kepada BPKal	Bulan Oktober	Paling lama 1 (satu) bulan

1	2	3	4
4	Kesepakatan Lurah dan BPKal terhadap rancangan APBKal	Paling lambat 31 Oktober	
5	Penyampaian rancangan APBKal yang sudah disepakati kepada Panewu	3 (tiga) hari kerja setelah kesepakatan bersama	
6	Pelaksanaan evaluasi rancangan APBKal oleh Panewu	20 (dua puluh) hari kerja setelah rancangan APBKal diterima Panewu	20 (dua puluh) hari kerja
7	Penyempurnaan/perbaikan rancangan APBKal setelah dievaluasi oleh Panewu	7 (tujuh) hari kerja setelah diterima hasil evaluasi dari Panewu	7 (tujuh) hari kerja
8	Penetapan Peraturan Kalurahan tentang APBKal	Paling lambat 31 Desember	
9	Penyampaian Peraturan Kalurahan tentang APBKal kepada Bupati melalui Panewu	7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	

2. Dalam hal Lurah dan BPKal tidak mengambil kesepakatan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal kepada BPKal maka Pemerintah Kalurahan tidak dapat melakukan belanja.
3. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal, proses rancangan perubahan APBKal dapat dilakukan setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal tahun sebelumnya. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan BPKal terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal ditetapkan setelah penyampaian laporan

pertanggungjawaban realisasi APBKal tahun sebelumnya dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	2	3	4
1	Penyusunan perubahan RKPKal ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan	Setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal tahun sebelumnya	
2	Penyusunan rancangan perubahan APBKal	Setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal tahun sebelumnya	1 (satu) bulan
3	Penyampaian rancangan perubahan APBKal kepada BPKal	Setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal tahun sebelumnya	Paling lama 1 (satu) bulan
4	Kesepakatan Lurah dan BPKal terhadap rancangan perubahan APBKal	Setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal tahun sebelumnya	
5	Penyampaian rancangan perubahan APBKal yang sudah disepakati kepada Panewu	3 (tiga) hari kerja setelah kesepakatan bersama	
6	Pelaksanaan evaluasi rancangan perubahan APBKal oleh Panewu	20 (dua puluh) hari kerja setelah rancangan perubahan APBKal diterima Panewu	20 (dua puluh) hari kerja

1	2	3	4
7	Penyempurnaan/perbaikan rancangan perubahan APBKal setelah dievaluasi oleh Panewu	7 (tujuh) hari kerja setelah diterima hasil evaluasi dari Panewu	7 (tujuh) hari kerja
8	Penetapan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal	Paling lambat 30 September	
9	Penyampaian Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal kepada Bupati melalui Panewu	7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	

4. Dalam perubahan APBKal, Pemerintah Kalurahan dilarang mengganggu kegiatan yang apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
5. Dalam hal Lurah berhalangan tetap maka pejabat Lurah menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal kepada BPKal dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal.

Apabila Lurah diberhentikan sementara dan/atau berhalangan sementara, Lurah mendelegasikan kepada Carik untuk menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal kepada BPKal dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal dan menandatangani Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal.

Dalam hal Lurah dan Carik berhalangan tetap, diberhentikan sementara dan/atau berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang selaku pejabat/pelaksana tugas Lurah berwenang untuk menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal kepada BPKal dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal dan menandatangani Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal.

6. Dalam hal ketua BPKal berhalangan tetap atau sementara, wakil ketua BPKal berwenang untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal.
7. Apabila ketua dan wakil ketua BPKal berhalangan tetap atau sementara, sekretaris BPKal berwenang untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal.
8. Apabila Lurah dan BPKal tidak mencapai kesepakatan karena suatu hal di luar kemampuan Lurah atau BPKal, Panewu memfasilitasi dengan mengundang organisasi perangkat daerah untuk mencapai kesepakatan agar rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dapat ditetapkan tepat waktu.
9. Apabila BPKal tidak menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal sesuai dengan waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka rancangan APBKal/perubahan APBKal dinyatakan telah disepakati oleh BPKal dan dapat disampaikan kepada Panewu untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan harus dilakukan evaluasi oleh Panewu sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Lurah wajib melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal sesuai dengan hasil evaluasi Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Panewu diterima Lurah. Evaluasi Panewu terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal ditetapkan dengan Keputusan Panewu yang bersifat final dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Lurah.

Dalam melaksanakan penyempurnaan atau perbaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/perubahan APBKal, Lurah dapat menyampaikan atau menginformasikan kepada BPKal untuk dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

11. Teknis Penyusunan APBKal dan Penjabaran APBKal

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Kalurahan yang dipungut/dikelola/diterima oleh Kalurahan.

Jenis dan objek pendapatan Kalurahan selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBKal.

- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi belanja. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi belanja diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBKal.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBKal dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBKal yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBKal.
- d. Format APBKal dan penjabaran APBKal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kalurahan.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun APBKal, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKal, juga harus memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan wajib menganggarkan setiap tahun terhadap kebutuhan seluruh blangko terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya di tingkat Kalurahan.
2. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Kalurahan, untuk kelompok miskin, marjinal, perempuan dan anak serta orang terlantar dapat dianggarkan dalam jumlah tertentu dalam APBKal sesuai kebijakan Kalurahan.
3. Dalam rangka mendukung program dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, Pemerintah Kalurahan agar menganggarkan kegiatan pada bidang dan sub bidang yang mendukung program tersebut dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan terutama dalam mendukung pencegahan dan penanganan *stunting* di tingkat Kalurahan.
4. Dalam rangka pelaksanaan sistem informasi Kalurahan yang dikembangkan pemerintah daerah, Pemerintah Kalurahan menganggarkan dukungan dana bagi pelaksanaan sistem informasi

yang menjadi kewajiban pemerintah Kalurahan dalam jumlah yang cukup.

5. Dalam rangka mendukung penerapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-goverment*) seperti aplikasi-aplikasi yang diberlakukan di Kalurahan, Pemerintah Kalurahan menganggarkan penyelenggaraan dan pengelolaanya dalam jumlah yang cukup antara lain sistem profil Kalurahan, sistem keuangan Kalurahan, sistem pengelolaan aset Kalurahan, dan aplikasi lain yang diterapkan.
6. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kalurahan dapat melakukan kerjasama yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat serta saling menguntungkan.

Kerjasama dapat dilakukan oleh Kalurahan dengan:

- a. Kalurahan lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten.

Penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Kalurahan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan efektif, dapat menganggarkan kegiatan melalui pola kerjasama antar Kalurahan.

Apabila Pemerintah Kalurahan membentuk badan kerja sama antar Kalurahan, maka masing-masing Pemerintah Kalurahan menganggarkan dalam APBKal dalam bentuk belanja pemberian barang kepada badan kerja sama antara Kalurahan tersebut.

7. Kegiatan yang dibiayai dari bantuan khusus dari pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang bersifat khusus dan sudah jelas peruntukannya namun belum dianggarkan dalam APBKal dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal dengan cara:
 - a. Lurah melakukan perubahan penjabaran APBKal dan memberitahukan kepada BPKal.
 - b. menampung hasil perubahan penjabaran APBKal dalam perubahan APBKal.
8. Penganggaran untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada APBKal tahun berikutnya.

Dalam hal kegiatan belum selesai dilaksanakan pada tahun sebelumnya sedangkan APBKal tahun berjalan sudah ditetapkan maka kegiatan dapat dilanjutkan dengan meneruskan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yang sudah ditetapkan tahun anggaran sebelumnya dan Lurah memberitahukan kepada pimpinan BPKal.

Penganggaran beban belanja lanjutan atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang belum dianggarkan dalam APBKal ditampung kembali dalam perubahan APBKal tahun berjalan.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan cara lanjutan harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat diluar kendali tim pelaksana kegiatan dan/atau penyedia barang/jasa atau kegiatan yang didanai dari sumber Dana Desa.

9. Dalam hal Pemerintah Kalurahan mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada APBKal tahun berjalan.
10. Kegiatan dapat mengikat dana anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak.

Kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman bibit/benih, penghijauan, dan layanan pembuangan sampah.
- c. anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi untuk didanai dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Lurah.

11. Pemerintah Kalurahan tidak diperbolehkan menganggarkan tali asih dalam bentuk barang dan atau uang tunai kepada Lurah, Pamong

Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan anggota BPKal yang berakhir masa jabatan atau masa tugasnya.

12. Pemerintah Kalurahan tidak diperbolehkan menganggarkan pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi hari tua atau asuransi jenis lainnya pada penyelenggara asuransi pemerintah/swasta yang menjadi tanggungan individu/pribadi perseorangan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan ke dalam APBKal.
13. Pemerintah Kalurahan tidak diperbolehkan menganggarkan pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat.
14. Bagi Pemerintah Kalurahan yang terdapat kekosongan jabatan Pamong Kalurahan maka menganggarkan pengangkatan Pamong Kalurahan.
15. Bagi Pemerintah Kalurahan yang terdapat kekosongan Lurah menganggarkan kegiatan pemilihan Lurah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus ke Kalurahan.
16. Bagi Pemerintah Kalurahan yang belum menyediakan ruang kerja BPKal, harus menyediakan ruang kerja BPKal disertai dengan peralatan kantor guna mendukung pelaksanaan tugas BPKal.
17. Pemerintah Kalurahan agar mendukung penciptaan kondisi ketentraman dan ketertiban warga dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dan pemilihan kepala daerah dengan menganggarkan kegiatan ketentraman dan ketertiban Kalurahan pada tahun berkenaan.
18. Pemerintah Kalurahan harus menganggarkan kegiatan pengisian anggota BPKal dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing apabila terdapat kekosongan anggota BPKal atau masa tugas anggota BPKal berakhir.
19. Pemerintah Kalurahan mensinergikan penganggaran kegiatan dalam penyusunan APBKal antara lain:
 - a. kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- b. pelaksanaan tugas dan fungsi tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- c. pengembangan kearsipan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan perpustakaan Kalurahan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat Kalurahan;
- e. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan, pencegahan dan penanganan konflik sosial, pencegahan dan penanganan paham radikal dan terorisme melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini, penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba, penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara pemeluk agama; dan penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- f. peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana.

